

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Kpt 179 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN SUPIORI PROVINSI PAPUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK TAHUN 2024

- Abstrak
- : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 28 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024, serta Berita Acara Nomor 366/PL.01.2-BA/9119/2024, untuk menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Supiori dalam Pemilihan Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Supiori Provinsi Papua dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebanyak 17.284 pemilih, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Catatan
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Agustus 2024.
 - Lamp. : 1 hlm